



PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR: 09 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga sekolah menengah pertama Satu Atap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di atur dengan Peraturan Bupati Muna;

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4888);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berta Daerah;
19. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna
2. Bupati adalah Bupati Muna
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan;
6. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui pemilihan dewan guru;
7. Sekolah Menengah Pertama adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar;

BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah tiga (3) sekolah dengan Nama, Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Ketiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 4

Began Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Rans
Pada tanggal 25-07-2014.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 05 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 - 5 - 2014

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMPN SATAP 5 TIKEP	Desa Sidomakmur	Tikep
2	SMPN SATAP 2 Sowerigadi	Desa Lafico	Barangka
3	SMPN SATAP Kombungo	Desa Kombungo	Lissalapa

